



PUTUSAN

NOMOR 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKKY ADITYA, S.Tr., Han**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11200001931095
Jabatan : Danton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 644/Wls (Brigif 19/Kh)
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 20 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls, Jl. Lintas Utara, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapus Hulu, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Stg Nomor: BP-29/A-29/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh Nomor Kep/01/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/II/2025 tanggal 18 Februari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/III/2025 tanggal 7 Maret 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/14/PM.I-05/AD/III/2025 tanggal 7 Maret 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/III/2025 tanggal 7 Maret 2025;
6. Penetapan Sidang Elektronik dari Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/IV/2025 tanggal 17 April 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025 tanggal 17 April 2025;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak "mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 *juncto* pasal 45B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.
dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD.
 - c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar surat perjanjian nikah siri a.n. Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;
 - b) 3 (Tiga) lembar foto pernikahan siri antara Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;
 - c) 1 (satu) rangkap Surat Ditreskrimum Polda Kalbar Nomor B/402/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO F9 warna Biru Hitam milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;
 - b) 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082352524800 milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;
 - c) 1 (satu) buah *Handphone* merk iphone 12 Pro warna Abu-abu

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Lettu Inf RikkyAditya, S.Tr., Han;

d) 1 (satu) buah SIM Card Nomor 081225471560 milik Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han.

Barang bukti berupa barang pada poin a), b), dan c) dikembalikan kepada Sdri. Linda Wati (Saksi-2) selaku ibu kandung Sdri. Sinza Pitri Kombih (almarhumah) dan poin d) disita untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan seluruh pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya, yang didasarkan pada:

1) Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: B-96/HK.00.00/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa implementasi penerapan pasal 29 *juncto* pasal 45B Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah:

- a) Bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirim berupa ancaman kekerasan, yaitu menyatakan atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis;
- b) Ancaman tersebut berpotensi untuk diwujudkan, meskipun hanya dikirimkan 1 (satu) kali;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Ketakutan dapat terjadi kepada pribadi, kelompok, keluarga maupun golongan;
- d) Dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata antara lain adanya perubahan perilaku;
- e) Harus ada saksi untuk menunjukkan adanya fakta bahwa korban mengalami ketakutan atau tekanan psikis.

2) Yusrisprudensi Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 22 Januari 2025 dalam amar putusannya Hakim membebaskan Terdakwa (Septia Dwi Pertiwi) dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena terkait pengancaman via media sosial oleh terdakwa tidak terbukti.

b. Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sekiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {Ex Aequo Et Bono}.

3. *Replik* Oditur Militer terhadap *Pleidoi* Terdakwa yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pembuktian Unsur-unsur Pasal atau Analisis Yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer terkait dengan pembuktian unsur dalam Tuntutan sehingga kami Oditur Militer tidak akan menanggapi.
- b. Bahwa benar Terdakwa sengaja dan dalam keadaan sadar serta menyadari tidak punya hak mengirimkan informasi elektronik dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp kepada Almh. Sdri. Sinza Putri Kombih menggunakan Handpone jenis Iphone 12 Pro warna Abu-abu Nomor SIM Card whatsapp 087745458383 kepada Nomor Handphone Sdri. Sinza Pitri Kombih jenis OPPO F.9 warna Biru Hitam Nomor SIM Card whatsapp 082352524800.
- c. Bahwa Oditur Militer masih konsisten dalam pembuktian "Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti” pada Surat Dakwaan Nomor Sdak/09/K/11/2025 tanggal 18 Februari 2025 dan pada Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2025.

d. Bahwa yang menjadi motif Terdakwa melakukan perbuatan tang menjadi perkara ini bukan merupakan adanya komunikasi antara Sdri. Sinza Putri Kombih dengan mantan pacar almarhumah yaitu Sdr. Muhammad Haikal, namun adanya tekanan dari Tersangka untuk meminta uang kepada orangtua Sdri. Sinza Putri Kombih yang tidak dipenuhi sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi sehingga mengirim pesan melalui *Whatsapp* bentuk ancaman.

e. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, adalah sangat tidak mendasar dan terlalu mengada-ada, seyogyanya dengan adanya bentuk pesan melalui *whatsapp* yang ditemukan oleh keluarga Sdri. Sinza Putri Kombih yaitu Sdr. Roymansyah kemudian adanya Surat Ditreskrimum Polda Kalbar Nomor B/402/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kelengkapan pembuktian unsur.

f. Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, sehingga tidak terbantahkan oleh dalil-dalil dalam *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2025.

4. *Dupliek* Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada pembelaannya, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Nugroho Muhammad Nur, S.H., M.H., Letkol Chk, NRP 11050039640883 dan 8 (delapan) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/146/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Februari 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2024 di Jalan Dogom, Desa Hilir, Kec. Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 Lettu Rikky Aditya, S.Tr., Han, (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang, Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif, Bandung, Prov. Jabar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai tahun 2020 ditugaskan di Brigif 19/KH, Prov. Kalbar selanjutnya ditempatkan di Yonif 644/WIs, hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 11200001931095, Jabatan Danton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/WIs, Brigif 19/KH;
2. Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih anak kandung Sdri. Linda Wati (Saksi-2), melalui media sosial instagram (IG) bertempat tinggal di Ds. Gele, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, Pov. Banda Aceh kemudian menjalin hubungan pacaran melalui media sosial, kemudian pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menelepon Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai pacar Sdri. Sinza Pitri Kombih dan akan melanjutkan ke hubungan pernikahan;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-2 mengetahui uang sebanyak Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) yang disimpan di Nomor Rekening 105201006440505 Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang akan digunakan untuk modal usaha ternyata telah dipinjam Terdakwa, sehingga Saksi-2 mencari alamat tempat tinggal orangtua Terdakwa kemudian pada bulan November 2023 Saksi-2 mendapat informasi jika orang tua Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Bandar Batu, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2, Sdri. Mukminah (Nenek Saksi-1), Sdr. Asrah (Bapak tiri Saksi-1) dan Sdri. Sinza Pitri Kombih mendatangi tempat tinggal orang tua Terdakwa yang bernama Mayor Purn Pariyanto (Bapak Terdakwa) dan Sdri. Linda Wati (Ibu Terdakwa), dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan dengan Surat Perjanjian jika Terdakwa melalui orangtuanya akan bertanggung jawab melunasi hutangnya sebanyak Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan bersedia menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih setelah kenaikan pangkat tanggal 1 Oktober 2024;
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roymansyah (Saksi-1) abang kandung Sdri. Sinza Pitri Kombih di rumah Saksi-2, dua hari kemudian pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapat kabar kakeknya meninggal dunia di Kab. Langkat, Prov. Sumut, oleh karena tidak membawa kendaraan sendiri sehingga Terdakwa diantar oleh Saksi-2, Sdr. Asrah dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menggunakan mobil pribadi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menelepon Saksi-1 agar segera berangkat ke Kab. Langkat, Prov. Sumut karena Terdakwa akan menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih dikarenakan masa cuti Terdakwa akan habis sehingga mensegerakan menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih secara siri, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1, Sdr. Saniman, Sdr. Sultan, Sdri. Halimatul Sakdiah (paman dan bibi Saksi-1) berangkat ke Kab. Langkat, Prov. Sumut;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan pernikahan siri secara Agama Islam di Pekan Gebang, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut disaksikan oleh keluarga Sdri. Sinza Pitri Kombih dan keluarga Terdakwa dengan mas kawin berupa 1 (satu) mayam emas seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan pernikahan siri tersebut dilakukan karena Terdakwa ingin membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk pengajuan nikah ke kesatuan Yonif 644/Wls, kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat ke Prov. Kalbar dan tinggal bersama selama 1 (satu) bulan di Kota Singkawang, Prov. Kalbar karena Terdakwa terlibat sebagai Penyelenggara Latihan Pratugas Yonif 642/Kps;

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menyewa sebuah rumah kontrakan milik Sdri. Jamilah Arani (Saksi-4) beralamat di Jl. Ahmad Dogom, Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar yang tidak jauh dari Satuan Yonif 644/Wls, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-4 berasal dari Banda Aceh dan telah menikah secara siri;

8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Saksi-2 menelepon Saksi-4 menyampaikan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Terdakwa telah menikah secara siri dan sedang menurun secara dinas namun Saksi-2 bertanya "kok lama ya bu mengurus nikah dinas" dijawab Saksi-4 "saya kurang tahu, masalah menikah secara dinas" selanjutnya Saksi-4 menyampaikan di Kota Putussibau susah mencari makan dan semuanya jauh untuk mencari kebutuhan pokok dan Sdri. Sinza Pitri Kombih orangnya tertutup karena selama di rumah kontrakan jarang keluar, terkadang Saksi-4 hanya melihat Terdakwa keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan pergi untuk berangkat dinas mulai pagi hari sampai sore;

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 12.42 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk meminta uang kepada orangtuannya, karena ditolak sehingga terjadi pertengkaran melalui pesan whatsapp, kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih mendapat tekanan dari Sdri. Margareta Laina (mantan pacar Terdakwa) untuk membayar hutang Terdakwa sebanyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih menelepon Saksi-1 memberitahukan sedang mengalami kesulitan, kemudian sekira pukul 18.19 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih juga memberitahukan kepada Sdr. Teuku Muhammad Haikal (Saksi-3) agar dapat membantu permasalahannya dengan mengirimkan bukti sceen shoot chat Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan Sdri, Margareta Leina;

10. Bahwa sekira pukul 18.49 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih kembali bercerita melalui telepon kepada Saksi-3 jika Terdakwa akan menjual HP merek Iphone milik Sdri. Sinza Pitri Kombih, selain itu Terdakwa juga mengajukan pinjaman online menggunakan identitas (KTP) Sdri. Sinza Pitri Kombih juga mengirimkan screen shoot bukti pinjaman online atas nama Sdri. Sinza Pitri Kombih, selain itu Sdri. Sinza Pitri Kombih juga menceritakan mendapatkan perlakuan buruk atau kasar dari Terdakwa dengan cara dijambak, sehingga merasa tidak nyaman tinggal bersama Terdakwa dan ingin pergi ke Kota Jambi tempat Bibinya a.n. Basariyah, serta ke Kota Banda Aceh untuk tinggal sendirian dengan cara mengontrak;

11. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan Handpone jenis Iphone 12 Pro warna Abu-abu Nomor SIM Card WhatsApp 087745458383 kepada Nomor Handphone milik Sdri. Sinza Pitri Kombih jenis OPPO F.9 warna Biru Hitam Nomor SIM Card WhatsApp 082352524800 yang kost di Jl. Dogom Desa Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar dengan cara Terdakwa mengirim pesan WhatsApp yang kata-katanya "Kau kirim duit dulu, kau mintak ke mamakmu, urgent bilang"; "Mamakmu milih duit apa anaknya, desak bah, urgent sumpah, minta dulu sayang"; "Kau minta coba 10 juta, sekarang"; "Carikan 3 juta, cepat" Terdakwa "Persetan, cepat kau kirim kimax, kau kirim cepatlah tai"; "Ah, anjenglah, carikan dulu sayang, cepat" dan "Kirim seratus sekalian beli rokok";

12. Bahwa sebelum Lebaran Haji awal bulan Juni 2024 Saksi-4 mendapat laporan dari Sdr. Omah tetangga kost jika Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit kepala dan mual serta mendengar ada suara orang menangis namun Saksi-4 tidak mengecek kejadiannya;

13. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit kemudian menanyakan kepada Saksi-4 "adakah Nomor Bidan yang bisa datang ke

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bu, kami agak pusing mau periksa gitu Bu, mau ke RS tapi tidak terlalu suka bau klinik atau rumah sakit, makanya tanya Ibu mana tau ada Nomor Bidan yang bisa datang ke rumah aja”, kemudian Saksi-4 memberikan Nomor Bidan Sdri. Sugiarti teman Saksi-4, namun saat itu tidak bisa karena sedang berada di Kota Pontianak;

14. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih memberitahukan kepada Saksi-4 “jika sudah di rawat di rumah sakit di antar anggota dari Terdakwa” kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih mengatakan “Bu bisakah Kak Adel menemani saya tidur di rumah Sakit Ahmad di Kota Putussibau, suami saya belum bisa kembali karena sedang berada di Kab. Sintang”, namun Sdri. Adel (anak Saksi-4) tidak bisa menemani karena tidak berani ke rumah sakit sendiri, namun pada tanggal 27 Juni 2024 siang baru Sdri. Adel datang ke rumah sakit untuk membantu menemani Sdri.

Sinza Pitri Kombih selama di rumah sakit dan pada saat malam harinya Terdakwa sudah kembali ke Putussibau dan menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih di rumah sakit;

15. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengantar Sdri. Sinza Pitri Kombih pulang ke Prov. Aceh, melalui Bandara Kuala Namu Prov. Sumut lalu di jemput oleh Sdr. Asrah, Sdr. Sultan (Paman Saksi-1) dan Sdri. Ayu Mahbengi (adik saksi-1), namun kondisinya sudah dalam keadaan sakit dan berada di kursi roda didorong oleh Terdakwa kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa ke Hotel Alam Kota Medan dan mengalami kejang-kejang sehingga dilarikan ke RSUD Madani Kota Medan;

16. Bahwa selanjutnya Sdri. Sinza Putri Kombih dibawa berobat alternatif dengan hasil tidak ditemukan penyakit non medis, selanjutnya di bawa kembali ke Rumkit TK II Putri Hijau kota Medan dan dirawat selama 4 (empat) hari, setelah itu akan dibawa pulang menuju Kab. Gayo Lues, Banda Aceh dan saat dalam perjalanan tepatnya di Kuta Cane Sdri. Sinza Putri Kombih mengalami kesakitan pada bagian kepala, selanjutnya dibawa ke RSUD H. Sahuddin Kuta Cane dan dirawat selama 4 (empat) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB Sdri. Sinza Putri Kombih dinyatakan telah meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan kesehatan dari RSUD. H. Sahuddin menerangkan Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit pada bagian kepala diantaranya *Respiratori failere, Mecanical Ventilator, Ards, Trombositopenia, Absen Cerebri* dan *Oedem Paru*;

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih tersebut pada tanggal 9 Oktober 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2024/Idik tanggal 9 Oktober 2024 agar Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

18. Bahwa selama Terdakwa mengenal Sdri. Sinza Putri Kombih kemudian

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara siri, Saksi-2 beberapa kali mengirim uang tunai kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih, kepada Terdakwa dan kepada Sdri. Linda Wati (orang tua Terdakwa) sebanyak Rp95.260.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian yang diberikan secara tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebanyak Rp367.260.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengirim pesan pengancaman terhadap Sdri. Sinza Putri Kombih melalui media elektronik WhatsApp secara langsung kepada korban (Sdri. Sinza Putri Kombih) mengakibatkan korban tertekan dan jatuh sakit hingga meninggal dunia.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
 - a. Terhadap keberatan Penasihat Hukum terkait Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak menerima Salinan Surat Dakwaan dari Oditur Militer, hal tersebut tidak termasuk materi Eksepsi sesuai yang dipersyaratkan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima;
 - b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum terkait Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan, hal itu terlihat jelas pada penguraian fakta baik pada Dakwaan Oditur salah menerapkan atau memberikan Pasal kepada Terdakwa, di dalam surat dakwaan tidak terbukti secara spesifik dan tidak ada yang menyatakan terkait unsur pengancaman melalui media elektronik whatsapp dari terdakwa kepada korban, karena sudah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat hukum tidak dapat diterima.

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



c. Terhadap keberatan Penasihat Hukum terkait Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat materiil dan dapat batal demi hukum karena Tidak ada Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Sela Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025 yang mengarah pengancaman kepada korban melainkan lebih membahas hutang terdakwa kepada keluarga korban serta Surat Dakwaan tidak Cermat, Jelas dan Lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum tidak dapat menunjukkan secara jelas bagian mana dalam Surat Dakwaan yang menunjukkan kebenaran dari dalil penasehat hukum tersebut, serta alasan yang digunakan oleh Penasihat Hukum untuk menyatakan dalilnya tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat hukum tidak dapat diterima.

2. Terhadap Tanggapan Eksepsi Oditur Militer.

a. Bahwa sebelum menanggapi Tanggapan Eksepsi Oditur Militer sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal yang berdasarkan hukum pidana formal digunakan sebagai dasar tentang syarat-syarat Oditur Militer membuat Surat Dakwaan. Dalam Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan Oditur membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
- 2) Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Oditur Militer dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal tersebut, pembuat Undang-Undang menghendaki agar dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara



lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan. Syarat-syarat ini Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Sela Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025 disebut sebagai syarat materiil dimana secara materiil suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindak pidana dilakukan; bilamana/kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil), apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu) dan ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

b. Bahwa setelah mencermati surat dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Oditur Militer telah menguraikan surat dakwaannya secara cermat jelas dan lengkap serta memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang diharuskan ada dalam surat dakwaan;

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/09/K/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang telah disampaikan Oditur Militer dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2025 telah cermat, jelas dan lengkap.

d. Bahwa mengenai pendapat Oditur Militer yang lain dalam menjawab dalil Penasehat Hukum dalam Eksepsinya, Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan kembali karena telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil Eksepsi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ROYMANSYAH
Pekerjaan	: Wiraswata
Tempat, tanggal lahir	: Blangkejeren (Aceh), 3 Oktober 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Gele, Kec. Blangkejeren, Kab Gayo Luwes, Prov. Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi kenal dengan Terdakwa melalui informasi di grup Whatsapp keluarga besar yang memberitahukan jika Sdri. Sinza Pitri Kombih telah memiliki teman dekat laki-laki (Terdakwa) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Sdri. Sinza Pitri Kombih sejak kecil karena Alm. Sdri. Sinza Pitri Kombih merupakan adik kandung dari Saksi;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengetahui dari Sdri. Linda Wati (Saksi-2) pernah menitipkan uang sebanyak Rp212.000.000,00 (Dua ratus dua belas juta rupiah) di tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Sdri. Sinza Pitri Kombih, oleh karena uang tersebut akan digunakan sebagai modal usaha kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih, namun uang tersebut ternyata telah dipinjamkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mencari orangtua Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
4. Bahwa pada bulan November 2023 Saksi-2 mendapat informasi dari Sdri. Sinza Pitri Kombih jika orangtua Terdakwa berada di Dusun Bandar Batu, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2, Sdri. Mukminah (Nenek Saksi-1), Sdr. Asrah (Bapak tiri Saksi-1) dan Sdri. Sinza Pitri Kombih mendatangi rumah orangtua Terdakwa yang bernama Mayor Purn Pariyanto (Bapak Terdakwa) dan Sdri. Linda Wati (Ibu Terdakwa) beralamat di Jl. Kartika, Nomor 1, Asmil PHB, Dusun Bandar Batu, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh dan dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan jika Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih setelah kenaikan pangkat bulan Oktober 2024 dan akan melunasi hutangnya sebanyak Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar sama sekali;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sekira pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 beralamat di Ds. Gele, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, Prov. Aceh dalam rangka berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Sdri. Sinza Pitri Kombih;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapat kabar kakeknya meninggal dunia di Kab. Langkat, Prov. Sumut, oleh karena Terdakwa tidak membawa kendaraan sendiri sehingga diantar oleh Saksi-2, Sdr. Asrah dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menggunakan mobil pribadi menuju Kab. Langkat, Prov. Sumut;

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-2 agar segera berangkat ke Kab. Langkat, Prov. Sumut atas permintaan Terdakwa, karena Terdakwa akan menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih dikarenakan masa cuti Terdakwa akan habis sehingga mensegerakan menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih secara siri, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi, Sdr. Saniman, Sdr. Sultan Sdri. Halimatul Sakdiah (paman dan bibi Saksi) berangkat ke Kab. Langkat, Prov. Sumut dan sampai sekira pukul 03.00 WIB;
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan pernikahan siri secara Agama Islam bertempat di Pekan Gebang, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut disaksikan oleh keluarga Sdri. Sinza Pitri Kombih dan keluarga Terdakwa dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) mayam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pernikahan siri tersebut dilakukan karena Terdakwa ingin membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk pengajuan nikah ke kesatuan Yonif 644/Wls;
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih diantar oleh Saksi-2, Sdr. Asraf dan Sdri. Sirnani berangkat ke bandara Kota Banda Aceh untuk berangkat ke Prov. Kalbar mengurus pernikahan di kesatuan Terdakwa di Yonif 644/Wls;
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Sdri. Sinza Pitri Kombih ikut Terdakwa berangkat menuju Kalimantan Barat dan bertempat tinggal bersama di kontrakan Jl. Dogom Desa Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar yang lokasinya berdekatan dengan Kesatuan Yonif 644/Wls termpat Terdakwa berdinas sebagai Anggota TNI AD;
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui aplikasi Whatsapp Nomor HP 082311309159 menanyakan kabar keluarga, kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih mengatakan sedang mengalami kesulitan, namun kesulitan seperti apa tidak dijelaskan karena Sdri. Sinza Pitri Kombih orangnya sangat tertutup;
13. Bahwa diwaktu lain Saksi pernah kemonikasi dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih menanyakan kabar, dan dijawab bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih sudah diceraikan, pernah juga bercerita ke Paman, namun kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih diam dan menjawab bahwa Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih sudah baikan;
14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali ditelepon Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui Whatsapp memberitahukan sedang bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa ketahuan masih berkomunikasi dengan Sdri. Margareta dan telah ditalak;
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. Sinza Pitri Kombih kembali dari Prov. Kalbar ke Kota Medan melalui Bandara Udara Kualanamu di Kec. Deli Serdang, Prov. Sumut di jemput oleh Sdr. Asrah, Sdr. Sultan (Paman Saksi) dan Sdri. Ayu Mahbengi (adik Saksi), namun kondisi Sdri. Sinza Pitri Kombih sudah dalam keadaan sakit dan berada di kursi roda didorong oleh Terdakwa kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa ke Hotel Alam Kota Medan dan mengalami kejang-kejang sehingga dilarikan ke RSUD Madani Kota Medan;

16. Bahwa selanjutnya pihak keluarga Terdakwa menyarankan agar Sdri. Sinza Putri Kombih di bawa berobat alternatif namun hasil tidak ditemukan penyakit non medis, selanjutnya di bawa kembali ke Rumkit TK II Putri Hijau kota Medan dan dirawat selama 4 (empat) hari, setelah itu akan dibawa pulang menuju kab. Gayo Lues dan saat dalam perjalanan tepatnya di Kuta Cane Sdri. Sinza Putri Kombih mengalami kesakitan pada bagian kepala, selanjutnya dibawa ke RSUD H. Sahuddin Kuta Cane dan dirawat selama 4 (empat) hari;

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB Sdri. Sinza Putri Kombih dinyatakan telah meninggal dunia, selanjutnya jenazah Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa pulang dan dimakamkan di TPU Ds. Cempa Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lwes, Prov. Aceh, namun Saksi tidak melihat kehadiran Terdakwa dalam pemakaman tersebut;

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2025 Terdakwa menyerahkan Handphone jenis Oppo F.9 warna Biru Hitam milik Sdri. Sinza Putri Kombih kepada Saksi;

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi membuka *handphone* milik Sdri. Sinza Pitri Kombih jenis Oppo F.9 warna Biru Hitam dan menemukan tangkapan layar percakapan aplikasi WhatsApp dari Terdakwa kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih yang berisi pengancaman diantaranya "Kalau sampai orang tuaku kenapa-kenapa, ku bunuh kau" saat itu kondisi orang tua Terdakwa sedang dalam keadaan sakit, setelah itu Terdakwa juga pernah mengatakan "Mamakmu milih duit apa anaknya". Kemudian Saksi menemukan kata-kata kasar yang dinyatakan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih diantaranya "Tai kau anjeng, kubunuh kau nanti, pepek lah kau Sinza, anjeng samamu, talak 1, talak 2, talak 3, udah sah kau kuceraikan, babi sama kau";

20. Bahwa selain itu Saksi menemukan bentuk pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui pesan WhatsApp sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

- a. Pertama : Kau kirim duit dulu, kau mintak ke mamakmu, urgent bilang;
- b. Kedua : Mamakmu milih duit apa anaknya, desak bah, urgent sumpah,

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dulu sayang;

- c. Ketiga : Kau minta coba 10 juta, sekarang;
- d. Keempat : Carikan 3 juta, cepat;
- e. Kelima : Persetan, cepat kau kirim kimax, kau kirim cepatlah tai;
- f. Keenam : Ah, anjenglah, carikan dulu sayang, cepat;
- g. Ketujuh : Kirim seratus sekalian beli rokok.

21. Bahwa Saksi juga menemukan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Sdri. Elena (pacar Terdakwa), yang berisi ancaman apabila Terdakwa tidak membayar 50 (lima puluh) juta ke Sdr. Elena, maka Sdr. Elena akan melaporkan Terdakwa kepada yang berwajib dan hidup Terdakwa akan dibuat tidak tenang;

22. Bahwa selanjutnya Saksi menemukan banyak slip pengiriman uang dari Nomer rekening 1056681163 Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Sdri. Sinza Pitri Kombih kepada Nomor rekening 105 201006440505 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr.Han (Terdakwa) dengan variasi nominal yang berbeda-beda;

23. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan cara "ku bunuh kau" melalui media elektronik Whatsapp ke Nomor Handphone 082352524800 milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;

24. Bahwa selama Sdri. Sinza Pitri Kombih berada di Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar mengikuti Terdakwa, beberapa kali meminta uang kepada Saksi untuk membeli makan karena tidak mempunyai uang bahkan pernah meminta uang untuk membeli sepatu;

25. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih juga pernah meminta uang kepada Sdri. Lindawati (Saksi-2) untuk kebutuhan diantaranya menyewa kontrakan, membeli perlengkapan dan keperluan untuk mengisi kontrakan yang masih kosong, membeli kendaraan sepeda motor, bahkan meminjam uang untuk membayar hutang pinjaman online Terdakwa dan menurut Saksi yang menyuruh meminjam adalah Terdakwa;

26. Bahwa keseluruhan uang tunai yang dikirimkan Saksi-2 kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih sebanyak Rp95.260.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke Nomer rekening 1056681163 Bank Syariah Indonesia (BSI), kemudian yang diberikan secara tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebanyak Rp367.260.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh rupiah);

27. Bahwa isi pesan melalui media WhastApp yang dikirimkan Terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih berupa ancaman atau menakut-nakuti

karena Terdakwa tidak terima telah ditegur oleh orangtua Sdri. Sinza Pitri Kombih;

28. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat dari Banda Aceh mengikuti Terdakwa ke Kab. Kapuas Hulu dalam keadaan sehat namun pernah memiliki penyakit typhus saat di bangku SMP dan tidak pernah mengeluh sakit di bagian kepala;

29. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon Sdri. Sinza Pitri Kombih mengatakan mengalami sakit pada bagian kepala namun Saksi tidak mengetahui bagian kepala yang sebelah mana;

30. Bahwa saat Terdakwa mengantar Sdri. Sinza Pitri Kombih dari Prov. Kalbar sampai di Bandara Kuala Namu, Prov. Sumut sudah tidak sehat dan tidak bisa berjalan dibantu menggunakan kursi roda kemudian dibawa ke RSUD. Madani Kota Medan untuk mendapatkan pertolongan pertama;

31. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan dari RSUD. H. Sahuddin menerangkan Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit pada bagian kepala diantaranya *Respiratori failure, Mechanical Ventilator, Ards, Trombositopenia, Absen Cerebri* dan *oedem* paru yang Saksi ketahui ada penggumpalan darah di otak;

32. Bahwa setelah terjadinya tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih yang terjadi sekira bulan Januari 2024 di Ds. Sibau Hilir, Kec. Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat sehingga Sdri. Sinza Pitri Kombih meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira 16.15 WIB karena adanya tekanan psikis yang dilakukan Terdakwa seperti ancaman yang diucapkan apabila tidak dituruti maka akan dibunuh, selain itu permintaan dari Terdakwa yang selalu meminta Sdri. Sinza Pitri Kombih mencari pinjaman untuk menutupi hutang-hutangnya selain adanya intervensi dari mantan pacar Terdakwa a.n. Sdri. Margareta Laina yang selalu menghubungi Sdri. Sinza Pitri Kombih dan adanya dugaan penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan tidak diberikan uang pegangan, tidak diberikan makan, tidak diberikan tempat tidur yang layak, dan tidak diberikan ijin keluar dari kontrakan serta adanya terror dari aplikasi pinjaman online;

33. Bahwa selain uang tunai sebesar Rp367.260.000,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ada barang milik Sdri. Sinza Pitri Kombih yang saat ini belum ditemukan atau hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dibeli pada saat di Kalimantan Barat dan 1 (satu) unit handphone jenis Iphone 12 Pro warna Putih milik Sdri. Sinza Pitri Kombih yang saya ketahui telah dijual oleh Terdakwa;

34. Bahwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa diduga telah melakukan

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih, selanjutnya Saksi dan pihak keluarga merasa keberatan dan memohon agar Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir pada pemakaman Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan menerangkan bahwa Terdakwa ikut memandikan, menyolatkan dan memandu keranda pada saat pemakaman.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **LINDA WATI**
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat, tanggal lahir : Gayo Lues (Aceh), 26 September 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Gele, Kec. Blangkejeren, Kab Gayo Luwes, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih (alm) sejak lahir karena memiliki hubungan sebagai anak kandung dari Saksi;
2. Bahwa sekira bulan Juli 2023 Saksi mengetahui Sdri. Sinza Pitri Kombih berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Instagram, kemudian menjalin hubungan berpacaran lalu menikah secara siri sehingga memiliki hubungan keluarga (menantu);
3. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa memperkenalkan diri melalui telepon kepada Saksi dan menyampaikan berpacaran dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih;
4. Bahwa keuangan Saksi dipegang oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih dan sudah ada modal usaha sejumlah Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah), namun ternyata uang modal tersebut dipinjamkan oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
5. Bahwa untuk penyelesaian atas permasalahan tersebut akhirnya dilakukan pertemuan keluarga dengan hasil akan menikahkan Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan atas uang tersebut akan dibayar dengan cara diangsur oleh Terdakwa;
6. Bahwa untuk pengembalian uang sejumlah Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) tersebut telah disepakati dalam surat pernyataan hutang, bahwa

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut dikurangi biaya mahar pernikahan dan biaya lain-lain sehingga tersisa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan cara diangsur oleh Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa baru sekali mengangsur sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan pernikahan secara Siri di Pekan Gebang, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumatra Utara, karena kakek dari Terdakwa meninggal dunia di daerah Berandan, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, sehingga Terdakwa meminta kepada keluarga besar Saksi agar pernikahan dilaksanakan di tempat tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat ke Prov. Kalbar lalu tinggal di hotel selama 1 (satu) bulan kemudian tinggal bersama di Kontrakan milik Sdri. Jamilah Arani (Saksi-4) beralamat di Jl. Dogom Desa Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar untuk mengurus pengajuan nikah secara kedinasan di Kesatuan Yonif 644/WIs;

9. Bahwa selama di tinggal bersama Terdakwa di Putussibau Sdri. Sinza Pitri Kombih sering meminjam uang sambal menangis kepada Saksi, namun tidak berterus terang untuk keperluan apa hanya pernah menyampaikan untuk bisnis rokok online illegal. Saksi hampir setiap hari mengirim uang untuk kebutuhan makan Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan alasan Terdakwa masih punya utang di tempat lain, dan tidak punya uang untuk makan;

10. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada mantan pacar Terdakwa dan Saksi mengirim uang tersebut dengan menyicil;

11. Bahwa Ibu Terdakwa juga pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada mantan pacar Terdakwa yang mengancam akan melaporkan Terdakwa apabila tidak membayar hutang tersebut;

12. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah bercerita bahwa namanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan Pinjaman online, sehingga Sdri. Sinza Pitri Kombih merasa tidak nyaman karena sering dihubungi dan di kejar-kejar oleh pinjaman online;

13. Bahwa Saksi pernah mengirim uang tunai kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih, kepada Terdakwa dan kepada Sdri. Linda Wati (orang tua Terdakwa) sebanyak Rp95.260.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang diberikan secara tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebanyak Rp367.260.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

14. Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 Saksi, Saksi1 dan Sdri. Basariyah (tante Sdri. Sinza Pitri Kombih) sering mengirim uang ke Nomor rekening Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Terdakwa dengan total seluruhnya kurang sebih sebanyak Rp367.260.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui peruntukannya untuk apa;

15. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Saksi mendapat kabar Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Terdakwa pulang dari Prov. Kalbar ke Kota Medan, kemudian dijemput oleh Sdr. Asrah (suami Saksi), Sdri. Basariah (tante Sdri. Sinza Pitri Kombih), Sdr. Sultan Sallahuddin (paman Sdri. Sinza Pitri Kombih), Sdr. Roy dan Sdri. Ayu di Bandara Kualanamu Kota Medan, namun saat bertemu dan melihat kondisi Sdri. Sinza Pitri Kombih sudah dalam keadaan sakit dan didorong menggunakan kursi roda oleh Terdakwa;

16. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024 setelah Saksi mendapat kabar keadaan Sdri. Sinza Pitri Kombih lalu Saksi berangkat dari Kab. Gayo Lues, Prov. Banda Aceh menuju Kota Medan untuk melihat keadaan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan saat dalam perjalanan Sdr. Sultan Salahuddin menyampaikan bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih, Terdakwa dan keluarga menginap di salah satu Hotel di Kota Medan, namun saat tiba di Hotel, Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit kepala dan badannya terasa panas sehingga Sdri. Sinza Pitri Kombih langsung dibawa ke RS. Madani Kota Medan;

17. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi tiba di RS. Madani Kota Medan lalu membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih ke Paranormal/dukun untuk berobat alternatif dan menurut hasil penerawangan paranormal tersebut, jika sakit yang dialami Sdri. Sinza Pitri Kombih bukan disebabkan guna-guna/santet tetapi sakit medis, kemudian pada tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi dan keluarga membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih ke Rumkit TK II Putri Hijau Kota Medan dan dirawat selama 4 (empat) hari;

18. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira 17.00 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih di bawa pulang ke Gayo Lues dan saat dalam perjalanan tepatnya di Kuta Cane mengalami kesakitan pada bagian kepala sehingga dibawa ke RSUD H. Sahuddin Kuta Cane dan dirawat selama 4 (empat) hari;

19. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih dinyatakan telah meninggal dunia oleh dr. Andi Muttaqien Sp. N dengan diagnosa *Respiratori Failure*

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ *Mecanical Ventilator* + *Ards* + *Trombositopenia* + *Abses Cerebri* + *Oedem Paru*, kemudian jenazah Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa pulang dan dimakamkan di TPU Ds. Cempa Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Luwes, Prov. Aceh;

20. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 Saksi-1 Abang Kandung Sdri. Sinza Pitri Kombih mengecek Handphone Sdri. Sinza Pitri Kombih dan menemukan kegagalan pada percakapan WhatsApp antara Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan Terdakwa yang berisi "Tai kau anjing, kubunuh kau nanti, pepek lah kau Sinza, anjing samamu, talak 1, talak 2, talak 3, udah sah kau kuceraikan, babi sama kau, kau minta sekarang duit sama mamakmu, mamamu milih duit atau anak", selanjutnya Saksi dan pihak keluarga merasa keberatan dan memohon agar Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

21. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih, dengan cara mengirimkan pesan melalui media elektronik WhatsApp Nomor Terdakwa 087745458383 kepada Nomor Handphone WhatsApp Sdri. Sinza Pitri Kombih 082352524800;

22. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih dikarenakan Terdakwa memiliki banyak pinjaman online menggunakan data dan Nomor telepon Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Terdakwa selalu menyuruh Sdri. Sinza Pitri Kombih meminta uang kepada Saksi jika tidak diberikan selalu dimarahi dan diancam akan dibunuh sehingga merusak psikis serta mengakibatkan sakit karena menanggung beban pikiran dan tekanan yang dirasakan;

23. Bahwa dari uang yang dikirimkan ke rekening Sdri. Sinza Pitri Kombih kemudian diberikan kepada Terdakwa lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan membayar pinjaman online Terdakwa;

24. Bahwa Terdakwa juga sering meminta uang kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan berbagai alasan keperluan seperti untuk keperluan pernikahan, beli bahan baju, bayar uang kost, bayar uang makan, bayar oleh-oleh ke komandannya dan untuk membayar hutang usaha rokok ilegal, hal tersebut Saksi ketahui langsung dari Terdakwa;

25. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak pernah bercerita langsung kepada Saksi karena orangnya tertutup hanya selalu meminta untuk mengirimkan uang dengan alasan tidak memiliki uang dan tidak diberi makan oleh Terdakwa;

26. Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Haikal (Saksi-3) teman dekat atau mantan pacar Sdri. Sinza Pitri Kombih, selama Sdri. Sinza Pitri Kombih berada di Prov. Kalbar pernah dijambak rambutnya, dicekik lehernya dan tidak diberi makan selama 3 (tiga) hari oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Saksi-4 pernah mendengar Sdri. Sinza Pitri Kombih menangis dalam kamar kost dan tidak pernah keluar;
28. Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga, namun Terdakwa pernah mengancam Saksi-2 akan melaporkan kembali Saksi-2, apabila Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer;
29. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Saksi melaporkan dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih dan mengakibatkan meninggal dunia serta menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
30. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Terdakwa menyangkal keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga dengan menerangkan bahwa Terdakwa dan orang tuanya pernah menghubungi Saksi menanyakan kabar akan tetapi tidak pernah dibalas oleh Saksi;
2. Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengancam akan melaporkan kembali Saksi-2, apabila Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TEUKU MUHAMMAD HAIKAL**
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Ateuk Jawo, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi kenal dengan Sdri. Shinza Putri Kombih melalui Media Sosial Instagram kemudian menjalin hubungan pacaran namun putus di bulan April 2023 karena Sdri. Sinza dijdohkan dan ditunangkan oleh Ibunya dengan seorang anggota TNI AD yang bernama Pratu Robby Alwi Mahendra anggota Subdenpom IM/1-4 Kutacane, namun hubungan pertunangan tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus;

2. Bahwa pada tahun 2023 Saksi kenal dengan Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr. Han (Terdakwa) seorang anggota TNI AD yang bertugas di Prov. Kalbar, Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui pesan Whatsapp;

3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih menelepon Saksi namun Saksi tolak. Karena terus menelepon dan memohon untuk bisa dihubungi akhirnya Saksi menerima telepon dari Sdri. Sinza Pitri Kombih yang menelepon dengan nada ketakutan sambil menangis "tolong jemput Saya Bang!!" kemudian Saksi kembali menelepon Sdri. Sinza Pitri Kombih namun ditolak, selanjutnya Saksi mengirim pesan chat WhatsApp "Kenapa? kamu lagi di mana?" dijawab Sdri. Sinza Pitri Kombih "Saya di Hotel Kyriad Muraya (Kota Banda Aceh), Saya di tinggal setelah ditiduri Riki (Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr. Han)" Saksi bertanya "kenapa bisa di hotel? apa dia pecahin perawan adek?" dijawab Sdri. Sinza Pitri Kombih "Iya" kemudian Saksi kembali bertanya "hotelnya kamar berapa biar abang jemput", namun chat WhatsApp tidak dibalas, malah di blokir oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih;

4. Bahwa karena Saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih dan terdakwa telah menikah siri selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB karena tidak ada kabar dari Sdri. Sinza Pitri Kombih, kemudian Saksi menelepon Saksi-1 yang merupakan abang kandung Sdri. Sinza Pitri Kombih dan mendapat penjelasan jika Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih telah menikah secara siri;

5. Bahwa sekira bulan Desember 2023 Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat ke Prov. Kalbar untuk tinggal bersama dengan Terdakwa;

6. Bahwa selama berada di Prov. Kalbar Sdri. Sinza Pitri Kombih sering menelepon Saksi, namun Saksi menolak berkomunikasi dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih karena statusnya sudah menikah. Karena khawatir akhirnya Saksi meminta untuk Video Call agar lebih yakin dengan kondisi Sdri. Sinza Pitri Kombih yang ternyata mengeluhkan sikap Terdakwa dan bermaksud meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan Ibu kandungnya tapi ternyata untuk keperluan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Terdakwa sendiri;

7. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih juga menceritakan mendapatkan perlakuan buruk atau kasar dan pernah dijambak oleh Terdakwa, sehingga Sdri. Sinza Pitri Kombih merasa tidak nyaman tinggal bersama Terdakwa dan ingin pergi ke Kota Jambi tempat Bibinya a.n. Basariyah, serta ke Kota Banda Aceh untuk tinggal sendirian dengan cara mengontrak;

8. Bahwa Saksi pernah mengirim uang kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan usaha investasi rokok Terdakwa;

9. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 18.19 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih bercerita melalui WhatsApp kepada Saksi dan meminta tolong diberi pinjaman uang karena telah dipaksa Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa kepada mantan pacar Terdakwa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui bukti *sceenshoot* chat Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan mantan pacar Terdakwa yang dikirim kepada Saksi, kemudian Terdakwa juga memaksa Sdri. Sinza Pitri Kombih meminjam uang kepada orangtua Sdri. Sinza Pitri Kombih;

10. Bahwa sekira pukul 18.49 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih bercerita Terdakwa akan menjual HP merek Iphone milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;

11. Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan identitas berupa KTP milik Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk mengajukan pinjaman online di aplikasi penyedia layanan pinjaman online, saat Sdri. Sinza Pitri Kombih juga mengirimkan *screenshoot* bukti pinjaman online atas nama Sdri. Sinza Pitri Kombih;

12. Bahwa selama Sdri. Sinza Pitri Kombih berada di Prov. Kalbar sering mendapatkan perkataan yang kasar dari Terdakwa, dikurung di dalam rumah dan tidak diizinkan keluar rumah;

13. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Saksi dihubungi oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengetahui jika Saksi sering berkomunikasi dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih, sehingga sejak saat itu Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak pernah menghubungi Saksi lagi;

14. Bahwa selanjutnya Saksi di telepon Terdakwa melalui media WhatsApp akan mencari Saksi di Banda Aceh dan akan membunuh Saksi bersama keluarganya, namun Saksi menjawab dengan mengatakan bahwa Allah akan melindungi keluarganya;

15. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024, Saksi mendapatkan kabar dari teman Sdri. Sinza Pitri Kombih a.n. Sdri. Yuni Andriani di Kota Banda Aceh bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih telah meninggal dunia di Kampung halamannya di Kab. Gayo Luwes, namun Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya;

16. Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih secara materiil berupa uang tabungannya habis, Handphone dijual Terdakwa dan diteror oleh beberapa pihak Pinjaman Online yang dilakukan Terdakwa menggunakan nama Sdri. Sinza Pitri Kombih;

17. Bahwa Saksi-3 mengetahui ancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih menggunakan media sosial whatsapp secara langsung kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih;

18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dan

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih karena Terdakwa sering bermain judi online dan menuntut Sdri. Sinza Pitri Kombih harus memenuhi permintaan Terdakwa saat membutuhkan uang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjambak Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjambak Sdri. Sinza Pitri Kombih.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi hanya mendengar cerita dari Sdri. Sinza Pitri Kombih.

Bahwa para Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 karena Saksi-4 tidak mendapat izin dari tempat kerja dan Saksi-5 sedang melaksanakan Praturgas di Pusdiklatpassus Batujajar, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **JAMILAH ARANI**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir : Nanga Tempunak (Kab. Sintang), 14 Februari 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Hilir Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Saksi kenal dengan Terdakwa saat datang bersama dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk menyewa rumah kontrakan milik Saksi beralamat di Jl. Ahmad Dogom, Kel. Hilir Kantor, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih;

2. Bahwa sebelum menyewa rumah kontrakan milik Saksi, Terdakwa menjelaskan telah menikah secara siri dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan berasal dari Banda Aceh;

3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Saksi pertama kali ditelepon oleh orang tua Sdri. Sinza Pitri Kombih yaitu Saksi-2 menyampaikan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Terdakwa telah menikah secara siri dan sedang mengurus secara dinas namun Saksi-2 bertanya “kok lama ya bu mengurus nikah dinas” dijawab Saksi “saya kurang tahu, masalah menikah secara dinas” selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa di Kota Putussibau susah mencari makan dan semuanya jauh untuk mencari kebutuhan pokok;

4. Bahwa selama tinggal di kontrakan, Sdri. Sinza Pitri Kombih jarang keluar rumah dan orangnya tertutup, kemudian terkadang melihat Terdakwa keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan pergi untuk berangkat dinas mulai pagi hari sampai sore, sehingga selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih, karena Saksi berdinas dari pagi sampai sore di tempat bekerja, namun sebelum lebaran Idul Adha tahun 2024 Saksi pernah mendapat laporan dari Sdr. Omah tetangga kost jika Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit kepala dan mual serta mendengar ada suara orang menagis namun Saksi tidak mengecek kejadiannya;

6. Bahwa pada tanggal 10 April 2024 saat hari Raya Idul Fitri, Saksi menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih karena terlalu tertutup sehingga Saksi menyuruh datang ke rumah Saksi dengan maksud sekalian menanyakan apakah ada permasalahan selama tinggal di kost miliknya namun Sdri. Sinza Pitri Kombih mengatakan “belum bisa datang dan menunggu abang pulang piket”;

7. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 Saksi ditelepon Sdri. Sinza Pitri Kombih menanyakan “adakah Nomor bidan yang bisa datang ke rumah bu, kami agak pusing mau periksa gitu bu, mau ke RS tapi tidak terlalu suka bau klinik atau rumah sakit, makanya tanya ibu mana tau ada Nomor bidan yang bisa datang ke rumah aja”, kemudian Saksi memberikan nomor bidan Sdri. Sugiarti teman Saksi, namun saat itu tidak bisa karena sedang berada di Kota Pontianak dan Saksi juga sedang berada di kampung halaman di Desa Nanga Suruk, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih kembali menelepon Saksi menanyakan "adakah bu yang bisa urut kepala dan badan masih sakit soalnya bu tidak hilang hilang" dijawab Saksi "tidak ada soalnya yang biasa mengurut sudah meninggal", dan dijawab Sdri. Sinza Pitri Kombih "ya sudah bu tidak apa apa makasih banyak bu, kami tunggu abang balik saja";
9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih mengirim pesan WhatsApp ke Saksi "Ibu sudah tidur kah ibu, maaf mengganggu bu", dan karena Saksi sudah tertidur baru dibalas pesannya pada tanggal 26 Juni 2024, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih membalas lagi untuk memberitahukan bahwa "Saya sudah di rawat di rumah sakit di antar anggota dari abang" kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih mengatakan "Bu bisakah kak adel menemani saya tidur di rumah sakit Ahmad di Ponogoro di Kota Putussibau karena suami saya belum bisa kembali karena sedang berada di Kab. Sintang", namun Sdri. Adel (anak Saksi) tidak bisa menemani karena tidak berani ke rumah sakit sendiri, namun pada tanggal 27 Juni 2024 siang Sdri. Adel datang ke rumah sakit untuk membantu menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih selama di rumah sakit dan pada saat malam harinya Terdakwa sudah kembali ke Putussibau dan menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih di rumah sakit;
10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, Saksi menanyakan kabar keadaan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan dijawab "sudah mendingan namun dokter masih bingung dengan penyebab sakitnya karena hasil rontgen dan hasil lab serta cek urine dalam keadaan baik", kemudian pada tanggal 3 Juli 2024 Saksi menanyakan kembali kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih tentang kabar keadaannya, namun baru dijawab pada tanggal 5 Juli 2024 dengan mengatakan sudah baikan dan sudah berada di bandara Supadio Kota Pontianak dan akan berangkat ke Prov. Aceh;
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Sdri. Sinza Pitri Kombih tertutup dan tidak pernah keluar dari rumah kontrakan, namun Saksi pernah melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah keluar dari rumah kontrakan terlihat seperti ketakutan namun tidak mengetahui penyebabnya;
12. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Saksi mendapatkan kabar berita dari Saksi-2 memberitahukan bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **KAJOL FERDIAN PRAMANA**
Pangkat, NRP : Serda, 21210191081001
Jabatan : Balidik PTTA/2 Si Intelpur Kima
Kesatuan : Yonif 644/WIs
Tempat, tanggal lahir : Putussibau (Kab. Kapuas Hulu), 10 Oktober 2001

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls, Jl. Lintas Utara, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapus Hulu, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Yonif 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan tidak memiliki hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih telah tinggal bersama di Kota Putussibau, Prov. Kalbar namun Saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
4. Bahwa berdasarkan informasi di Kesatuan Yonif 644/Wls, Terdakwa diduga sebelumnya telah melakukan pernikahan siri tanpa diketahui oleh Komandan Satuan, kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan pengajuan nikah di Kesatuan Yonif 644/Wls, namun saat ini istri sirinya telah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya, selanjutnya keluarga dari istri sirinya menduga sebelum meninggal dunia ada tindakan pengancaman dari Terdakwa terhadap istri sirinya dan menuntut agar di lakukan proses hukum yang berlaku;
5. Bahwa tindakan dari Kesatuan Yonif 644/Wls setelah adanya kejadian tersebut, dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa di Staf-1/Intel Yonif 644/Wls untuk dilakukan pendalaman perkaranya sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, di persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : **ROSALIA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 27 November 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Tangguk Yunus RT. 005 RW. 003 Kel. Baning Kota
Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan karena sama-sama mengontrak di kontrakan milik Saksi-4 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi beberapa kali melihat Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih keluar masuk kamar, yang pada awalnya sering terlihat bersama namun lama-lama menjadi terlihat sepi;
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke kontrakan lebih kurang 3 kali dalam seminggu untuk mengunjungi Sdri. Sinza Pitri Kombih;
4. Bahwa Saksi pernah mendengar Sdri. Sinza Pitri Kombih menangis pada malam hari;
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih bertengkar;
6. Bahwa Saksi melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih setiap keluar kamar untuk membeli sesuatu di warung depan kontrakan seperti ketakutan dan terburu-buru;
7. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah mengeluh pusing sudah lebih kurang selama 1 (satu) minggu kepada Saksi kemudian Saksi bertanya apakah Sdri. Sinza Pitri Kombih sedang hamil dan dijawab oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih bahwa dirinya tidak sedang hamil.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **NANDA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Nangga Sambus (Kapuas Hulu), 15 Oktober 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Hilir RT. 003 RW. 002 Kel. Nanga Sambus Kec.
Putussibau Utara Kab. Putussibau Prov. Kalbar

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penghuni kontrakan milik Ibu Jamilah (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Sinza Pitri Kombih pada bulan Februari 2024 saat Sdri. Sinza Pitri Kombih mulai mengontrak di kontrakan milik Saksi-4;
3. Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di Butik milik Saksi-4;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mengantar Sdri. Sinza Pitri Kombih ke Apotik Murah untuk membeli obat;
5. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah sakit dan mengantarnya ke RS. Putussibau untuk dirawat inap, kemudian Saksi menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih pada hari pertama rawat inap, membantu mandi dan ganti baju, namun Saksi melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak menggunakan celana dalam pada saat ganti baju yang menurut Saksi tidak wajar;
6. Bahwa pada hari selanjutnya Terdakwa datang dan menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih di rumah sakit sehingga Saksi tidak lagi menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih;
7. Bahwa Saksi pernah mengantar Sdri. Sinza Pitri Kombih ke orang pintar untuk mengobati sakit pusing yang dideritanya;
8. Bahwa Saksi beberapa melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih membeli bubur dan es di tempat Saksi berjualan, namun tidak pernah melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih membeli makanan berat;
9. Bahwa Saksi pernah melihat kondisi kamar Sdri. Sinza Pitri Kombih yang menurut Saksi tidak seperti orang berumah tangga, karena tidak ada spring bed yang layak dan hanya ada 1 (satu) buah bantal.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi-8

Nama lengkap : **RAHARYO WISNU SEPTIYANTO, A. Md. Ft.**

Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 11180011460995

Jabatan : Kaurpers Kesdam XII/TPR

Kesatuan : Kesdam XII/TPR

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 7 September 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Sudirman, Jl. Hidayat, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2021 karena sama-sama pernah berdinis di Yonif 644/Wls pada saat Saksi menjabat sebagai Danton Kes Yonif 644/Wls dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Sinza Pitri Kombih pada tahun 2024 saat Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan pemeriksaan Kesehatan untuk persyaratan pengajuan nikah di Kesdam XII/TPR pada bulan Mei 2024;
3. Bahwa selama proses pengajuan nikah di Pontianak, Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri menginap di rumah Saksi selama lebih kurang 7 (tujuh) hari dan antara Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih tidur di kamar yang berbeda/terpisah;
4. Bahwa selama menginap di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih bertengkar atau cek-cok dan tidak melihat adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih telah melakukan nikah siri;
6. Bahwa selama menginap di rumah Saksi, Sdri. Sinza Pitri Kombih terlihat sehat dan sering membantu istri Saksi mengasuh anak Saksi;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan nikah di Yonif 644/WIs dalam waktu 1 (satu) minggu sudah selesai;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, di Yonif 644/WIs tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa untuk bisa menikah bagi perwira harus minimal berpangkat Letnan Satu.;
9. Bahwa selama bersama Terdakwa di Yonif 644/WIs Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkata kasar kepada anak buah.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **dr. HARI IMANDA**
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 11180037871089
Jabatan : Kaur Rikkes Kesdam XII/TPR
Kesatuan : Kesdam XII/TPR
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumut), 10 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Hidayat Blok B No. 3, Pontianak, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2021 karena sama-sama pernah berdinis di Yonif 644/WIs pada saat Saksi menjabat sebagai Dokter Batalyon Yonif 644/WIs dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Sinza Pitri Kombih pada tahun 2024 saat Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan pemeriksaan Kesehatan untuk persyaratan pengajuan nikah di Kesdam XII/TPR pada bulan Mei 2024;
3. Bahwa Saksi yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih terdiri atas pemeriksaan fisik umum, meliputi: nadi, darah dan nafas) serta pemeriksaan laboratorium, meliputi: tanda-tanda anemia, gizi, hepatitis, sipilis, dan tes kehamilan dengan hasil Sdri. Sinza Pitri Kombih dinyatakan tidak ada tanda-tanda sakit dengan uraian penyakit tidak ada penyakit bawaan dan memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk konsultasi tentang kondisi Sdri. Sinza Pitri Kombih yang sakit, kejang-kejang saat Sdri. Sinza Pitri Kombih dirawat di RS. Madani, Medan. kemudian Saksi menyarankan agar Sdri. Sinza Pitri Kombih dipindah rawat ke rumah sakit yang lebih besar di RS. Putri Hijau;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai dokter umum, penyakit Meningitis disebabkan oleh infeksi pada selaput otak dengan gejala awal yang tidak tampak diikuti dengan gejala lanjutan berupa kejang-kejang, demam, pusing dan lain-lain;
6. Bahwa sesuai surat edaran dari Puskesmas salah satu persyaratan kesehatan sebelum menikah harus dilaksanakan vaksinasi tetanus bagi calon pasangan yang belum pernah melaksanakannya;
7. Bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan vaksinasi Tetanus di Puskesmas dengan prosedur yang aman dan tidak beresiko terjadinya infeksi selaput otak sebagaimana yang diderita oleh Sdri. Sinza Pitri Kombih;
8. Bahwa Saksi yang berasal dari Medan, menilai bagi orang yang tinggal di Medan Bahasa kasar biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari, namun menurut Saksi Bahasa-bahasa tersebut tidak pantas diucapkan kepada calon istri;
9. Bahwa selama bersama Terdakwa di Yonif 644/WIs Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkata kasar kepada anak buah.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang, Jateng, lulus dilantik paa tanggal 14 Juni 2020 dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan dan Dikpatihif di Pusdikif, Bandung, Prov. Jabar, dilanjutkan penataran Combat Intel di Pusdikintel Bogor, Jawa Barat setelah selesai tahun 2020 ditugaskan di Brigif 19/KH, Prov. Kalbar hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 11200001931095,

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Danton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/WIs; Brigif 19/KH;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer serta mengerti diambil keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih;
3. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara atas permintaan Terdakwa sendiri sesuai dengan Berita Acara Tidak mau di dampingi Penasehat Hukum;
4. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui aplikasi media sosial Instagram (IG) dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menjalin hubungan berpacaran dengan melalui media sosial;
5. Bahwa pada sekira bulan Agustus-September 2023 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih sejumlah Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk bisnis rokok ilegal, namun uang tersebut dibawa kabur oleh rekanan bisnis Terdakwa ke Malaysia;
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah berbisnis rokok dan keuntungannya dibagi dua;
7. Bahwa kemudian Ibu dari Sdri. Sinza Pitri Kombih (Saksi-2) mengetahui bahwa uang modal bisnisnya telah dipinjamkan kepada Terdakwa, sehingga Saksi-2 ingin menemui Terdakwa, namun karena Terdakwa sedang Latihan Saksi-2 menemui orang tua Terdakwa di Banda Aceh;
8. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi-2 dan orang tua Terdakwa dan menyepakati untuk menikahkan Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;
9. Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa bertemu pertama kali dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih di rumahnya yang beralamat di Ds. Gele, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa melangsungkan pernikahan siri secara Agama Islam dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih bertempat di Pekan Gebang, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumatra Utara, dengan bertindak sebagai wali nikah pihak perempuan abang kandung Sdri. Pitri Kombih yang bernama Sdr. Roymansyah (Saksi-1) dan sebagai penghulu (Identitas lupa) dengan mahar (mas kawin) yang diberikan berupa 1 (satu) mayam emas serta disaksikan oleh kedua belah pihak antara keluarga dari Terdakwa dan keluarga dari Sdri. Sinza Pitri Kombih;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri secara Agama Islam, kemudian Terdakwa membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih ke Kota Singkawang, Prov. Kalbar dan menginap di Hotel Singkawang selama 1 (satu) bulan, dikarenakan Terdakwa terlibat sebagai penyelenggara Latihan Pratugas Yonif 642/Kps;
12. Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih ke tempat Terdakwa yang berdomisili di Yonif 644/WIs dan bertempat tinggal di tempat kontrakan milik Saksi-4 yang beralamat di Jl. Ahmad Dogom, Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, bertujuan untuk mengajukan nikah secara kedinasan di Kesatuan Yonif 644/WIs;
13. Bahwa pernah terjadi pertengkaran mulut (percekcokan) antara Terdakwa dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih dikarenakan Sdri. Sinza Pitri Kombih masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama Sdr. Teuku Muhammad Haikal (Saksi-3) kemudian sewaktu Terdakwa berada di Mayonif 644/WIs dan Sdri. Sinza Pitri Kombih berada di kontrakan milik Sdri. Jamilah Arani yang beralamat di Jl. Ahmad Dogom, Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar;
14. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut orang tua Terdakwa sedang sakit, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih akan melapor ke Batalyon tentang nikah siri antara Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang menurut Terdakwa apabila orang tua Terdakwa mendengar berita tersebut bisa membuat sakitnya lebih parah;
15. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 pukul 21.34 WIB karena emosi Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui aplikasi WhatsApp berbunyi "Anjeng kau, kalau sampe orang tuaku kenapa2, ku bunuh kau" dan pukul 21.37 WIB berbunyi "Tai kau anjeng, ku bunuh kau nanti, pepek lah kau Sinza, Anjeng samamu, Talak 1, Talak 2, Talak 3, Uda sah kau ke ceraihan, babi sama kau";
16. Bahwa orang tua Terdakwa dan orang tua Sdri. Sinza Pitri Kombih sepakat selama pengurusan nikah biaya-biaya ditanggung oleh keluarga Sdri. Sinza Pitri Kombih, sehingga Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk memulangkan Sdri. Sinza Pitri Kombih ke Banda Aceh;
17. Bahwa Terdakwa saat mengirimkan pesan WhatsApp bernada ancaman terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih tersebut, Terdakwa menggunakan Iphone 12 Pro warna Abu-abu miliknya dengan Nomor sim card 087745458383 (sudah hilang) dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menggunakan Handphone merk OPPO F9 warna Biru Hitam milik Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan Nomor sim card 082352524800;
18. Bahwa penyebab Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp bernada ancaman terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih tersebut karena terbawa emosi karena Sdri. Sinza Pitri Kombih masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya dan bertujuan

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak mengulangnya lagi, selanjutnya permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan dan sudah saling memaafkan hingga pengajuan nikah secara kedinasan sudah mendapatkan Surat Izin Kawin dari Danbrigif 19/Kh dengan Nomor SIK/2/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya rencana akan nikah secara hukum Negara dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Sdri. Sinza Pitri Kombih di Ds. Gele, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, Prov. Aceh;

19. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah mengalami sakit dengan keluhan demam, pusing dan batuk, kemudian di bawa berobat ke RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau serta dilakukan rawat inap dan berdasarkan informasi dari pihak Rumah Sakit, Sdri. Sinza Pitri Kombih di diagnosa mengalami infeksi otak yang mana terdapat cairan berlebih pada bagian kepala dan disarankan untuk di operasi;

20. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa bersama Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat dari Putussibau, Kab Kapuas Hulu menuju ke Pontianak dengan menggunakan Bus Perintis, dan pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa bersama Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat dari Pontianak menuju ke Medan Sumut dengan menggunakan pesawat City Link, dan saat itu kondisi Sdri. Sinza Pitri Kombih masih dalam keadaan sakit dan berjalan sempoyongan, dan setelah tiba di Bandara Kualanamu Medan Sumut, Sdri. Sinza Pitri Kombih Terdakwa dorong dengan menggunakan kursi roda menuju keluar Bandara yang dijemput oleh keluarga dari Sdri. Sinza Pitri Kombih a.n. Sdr. Sultan (paman), Sdri. Aliyah (tante), Sdri. Ayu (adik) dan ayah tiri dari Sdri. Sinza Pitri Kombih;

21. Bahwa setelah dari Bandara Kualanamu Medan, Terdakwa beserta Sdri. Sinza Pitri Kombih dan keluarga akan berangkat menuju ke Gayo Aceh pulang ke rumah Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan menggunakan kendaraan pribadi, namun pihak keluarga memutuskan untuk membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih ke RS TNI AD Putri Hijau Medan karena kondisinya masih sakit, kemudian dilakukan rawat inap selama kurang lebih 6 (enam) hari dengan diagnosa dari dokter syaraf bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami infeksi di bagian kepala dan harus dilakukan operasi, tetapi dari pihak keluarga tidak setuju dan ingin melakukan pengobatan secara tradisional, setelah itu pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa bersama Sdri. Sinza Pitri Kombih melanjutkan perjalanan dari rumah sakit Putri Hijau menuju ke Gayo Aceh untuk berobat secara tradisional, tetapi dalam perjalanan melihat kondisi kesehatan Sdri. Sinza Pitri Kombih semakin memburuk Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa ke Rumah Sakit H. Sahudin Kota Cane, Aceh Tenggara, yang dirawat inap selama 3 (tiga) hari, namun pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB, Sdri. Sinza Pitri Kombih

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit, selanjutnya jenazah Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa pulang dan dimakamkan di TPU Ds. Cempa Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Luwes, Prov. Aceh;

22. Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdri. Sinza Pitri Kombih pulang ke Aceh untuk melangsungkan akad nikah secara hukum Negara dan melangsungkan resepsi pernikahan, namun karena Sdri. Sinza Pitri Kombih kondisi dalam keadaan sakit dan mendapatkan rawat inap di rumah sakit, sehingga akad nikah dan resepsi pernikahan yang telah direncanakan pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut tidak dapat terlaksana yang akhirnya pada tanggal 14 Juli 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih telah meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga dari Sdri. Sinza Pitri Kombih menduga Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman dan kekerasan terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih sehingga melaporkan dugaan tersebut kepada Polisi Militer agar Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

23. Bahwa selama Terdakwa mengenal Sdri. Sinza Putri Kombih kemudian menikah secara siri, Saksi-2 beberapa kali mengirim uang tunai kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih, kepada Terdakwa dan kepada Sdri. Linda Wati (orang tua Terdakwa) sebanyak Rp95.260.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian yang diberikan secara tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebanyak Rp367.260.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

24. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah adek Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajukan kembali pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan dan telah dikirim kepada orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan pinjaman kembali sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mengembalikan uang milik S-2, namun belum di setujui oleh komandan batalyon karena menunggu selesainya perkara ini dan akibat adanya angsuran pinjaman tersebut sisa gaji Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah *Hand phone* merk OPPO F9 warna Biru Hitam milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;
- b. 1 (satu) buah *SIM Card* Nomor 082352524800 milik Sdri. Sinza Pitri

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombih;

c. 1 (satu) buah *Hand phone* merk Iphone 12 Pro warna abu-abu milik Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han;

d. 1 (satu) buah *SIM Card* Nomor 081225471560 milik Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar surat perjanjian nikah siri a.n. Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;

b. 3 (Tiga) lembar foto pernikahan siri antara Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;

c. 1 (satu) rangkap Surat Ditreskrimum Polda Kalbar Nomor B/402/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan Terdakwa, Para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah *Hand phone* merk Iphone 12 Pro warna abu-abu dengan 1 (satu) buah *SIM Card* Nomor 081225471560 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim pesan WhatsApp yang berisi ancaman dan terkirim ke 1 (satu) buah *Hand phone* merk OPPO F9 warna Biru Hitam dengan 1 (satu) buah *SIM Card* Nomor 082352524800 milik Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat perjanjian nikah siri a.n. Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han dan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan 3 (Tiga) lembar foto pernikahan siri antara Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih, semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih telah menikah siri pada tanggal 17 Desember 2023, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) rangkap Surat Ditreskrimum Polda Kalbar Nomor B/402/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2024, semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti surat tersebut merupakan hasil *extrac handphone* yaitu, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna abu-abu dengan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 081225471560 milik Terdakwa dengan nomor IMEI 1: 357171852035953 dan IMEI 2: 357171852017704 yang didalamnya tidak ditemukan chat antara Lettu Inf Rikky Aditya S.Tr. Han (Terdakwa) dan Sdri. Sinza Pitri Kombih yang diduga telah dihapus oleh Terdakwa dan tidak dapat dipulihkan, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Biru Hitam dengan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082352524800 dengan nomor IMEI 1: 864091048536472 dan IMEI 2: 864091048536472 milik Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang didapatkan beberapa chat antara Lettu Inf Rikky Aditya S.Tr. Han (Terdakwa) dan Sdri. Sinza Pitri Kombih yang berisi makian dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir pada pemakaman Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan menerangkan bahwa Terdakwa ikut memandikan, menyolatkan dan memandu keranda pada saat pemakaman tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-2 dan keluarga dengan menerangkan bahwa Terdakwa dan orang tuanya pernah menghubungi Saksi menanyakan kabar akan tetapi tidak pernah dibalas oleh Saksi, serta keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi-2 tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjambak Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjambak Sdri. Sinza Pitri Kombih, tidak didukung

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2016 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang, Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif, Bandung, Prov. Jabar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai tahun 2020 ditugaskan di Brigif 19/KH, Prov. Kalbar selanjutnya ditempatkan di Yonif 644/Wls, hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 11200001931095, Jabatan Danton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/Wls, Brigif 19/KH;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam persidangan menggunakan seragam TNI AD, menyatakan masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif berpangkat Lettu Inf, dan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat serta dapat mengerti dan memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih anak kandung Sdri. Linda Wati (Saksi-2), melalui media sosial Instagram (IG) bertempat tinggal di Ds. Gele, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, Pov. Banda Aceh kemudian menjalin hubungan pacaran melalui media sosial, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menelepon Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai pacar Sdri. Sinza Pitri Kombih dan akan melanjutkan ke hubungan pernikahan;
4. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus-September 2023 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih sejumlah Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk bisnis rokok ilegal, namun uang tersebut dibawa kabur oleh rekanan bisnis Terdakwa ke Malaysia;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 Saksi-2 mengetahui uang sebanyak Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) yang disimpan di Nomor Rekening 105201006440505 Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang akan digunakan untuk modal usaha ternyata telah dipinjam Terdakwa, sehingga Saksi-2 mencari alamat tempat tinggal orangtua Terdakwa kemudian pada bulan November 2023 Saksi-2 mendapat informasi jika orang tua Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Bandar Batu, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2, Sdri. Mukminah (Nenek Saksi-1), Sdr. Asrah (Bapak tiri Saksi-1) dan Sdri. Sinza Pitri

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombih mendatangi tempat tinggal orangtua Terdakwa yang bernama Mayor Purn Pariyanto (Ayah Terdakwa) dan Sdri. Linda Wati (Ibu Terdakwa), dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan dengan Surat Perjanjian jika Terdakwa melalui orangtuanya akan bertanggung jawab melunasi hutangnya sebanyak Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan bersedia menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih setelah kenaikan pangkat tanggal 1 Oktober 2024;

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roymansyah (Saksi-1) abang kandung Sdri. Sinza Pitri Kombih di rumah Saksi-2 dalam rangka berkunjung silaturahmi, dua hari berikutnya pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapat kabar kakeknya meninggal dunia di Kab. Langkat, Prov. Sumut, oleh karena tidak membawa kendaraan sendiri sehingga Terdakwa diantar oleh Saksi-2, Sdr. Asrah dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menggunakan mobil pribadi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menelepon Saksi-1 agar segera berangkat ke Kab. Langkat, Prov. Sumut karena Terdakwa akan menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih dikarenakan masa cuti Terdakwa akan habis sehingga menyegerakan menikahi Sdri. Sinza Pitri Kombih secara siri, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1, Sdr. Saniman, Sdr. Sultan Sdri. Halimatul Sakdiah (paman dan bibi Saksi-1) berangkat ke Kab. Langkat, Prov. Sumut;

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan pernikahan siri secara Agama Islam bertempat di Pekan Gebang, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut disaksikan oleh keluarga Sdri. Sinza Pitri Kombih dan keluarga Terdakwa dengan mas kawin berupa 1 (satu) mayam emas seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan pernikahan siri tersebut dilakukan karena Terdakwa ingin membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk pengajuan nikah ke kesatuan Yonif 644/WIs, kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa membawa Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat ke Prov. Kalbar dan tinggal bersama selama 1 (satu) bulan di Kota Singkawang, Prov. Kalbar karena Terdakwa terlibat sebagai Penyelenggara Latihan Pratugas Yonif 642/Kps;

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menyewa sebuah rumah kontrakan milik Sdri. Jamilah Arani (Saksi-4) beralamat di Jl. Ahmad Dogom, Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar yang tidak jauh dari satuan Terdakwa di Yonif 644/WIs, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-4 berasal dari Banda Aceh dan telah menikah secara siri;

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2024 Saksi-2 menelepon Saksi-4

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Sdri. Sinza Pitri Kombih dan Terdakwa telah menikah secara siri dan sedang menurus secara dinas namun Saksi-2 bertanya “kok lama ya bu mengurus nikah dinas” dijawab Saksi-4 “saya kurang tahu, masalah menikah secara dinas” selanjutnya Saksi-4 menyampaikan di Kota Putussibau susah mencari makan dan semuanya jauh untuk mencari kebutuhan pokok dan Sdri. Sinza Pitri Kombih orangnya tertutup karena selama di rumah kontrakan jarang keluar terkadang Saksi-4 hanya melihat Terdakwa keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan pergi untuk berangkat dinas mulai pagi hari sampai sore;

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 12.42 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih untuk meminta uang kepada orangtuanya, karena ditolak sehingga terjadi pertengkaran melalui pesan whatsapp, kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih mendapat tekanan dari Sdri. Margareta Laina (mantan pacar Terdakwa) untuk membayar hutang Terdakwa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih menelepon Saksi-1 menanyakan kabar keluarga dan memberitahukan sedang mengalami kesuiitan, kemudian sekira pukul 18.19 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih juga memberitahukan kepada Sdr. Teuku Muhammad Haikal (Saksi-3) agar dapat membantu permasalahannya dengan mengirimkan bukti sceen shoot chat Sdri. Sinza Pitri Kombih dengan Sdri. Margareta Leina;

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.49 WIB Sdri. Sinza Pitri Kombih kembali bercerita kepada Saksi-3 jika Terdakwa akan menjual HP merek Iphone milik Sdri. Sinza Pitri Kombih, selain itu Terdakwa juga mengajukan pinjaman online menggunakan identitas (KTP) Sdri. Sinza Pitri Kombih juga mengirimkan screen shoot bukti pinjaman online atas nama Sdri. Sinza Pitri Kombih, selain itu Sdri. Sinza Pitri Kombih juga menceritakan mendapatkan perlakuan buruk atau kasar dari Terdakwa dengan cara dijambak, sehingga merasa tidak nyaman tinggal bersama Terdakwa dan ingin pergi ke Kota Jambi tempat Bibinya a.n. Basariyah, serta ke Kota Banda Aceh untuk tinggal sendirian dengan cara mengontrak;

13. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2024 beralamat Jl. Ahmad Dogom, Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, kontrakan milik Sdri. Jamilah Arani terjadi pertengkaran mulut (percekcokan) antara Terdakwa dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih dikarenakan Sdri. Sinza Pitri Kombih menanyakan masalah adminitrasi untuk nikah kantor yang tidak kunjung diajukan ke Batalyon 644/WIs, sehingga Sdri. Sinza Pitri Kombih ingin melaporkan permasalahan nikah sirinya dengan Terdakwa ke Danyonif 644/WIs di Mayonif 644/WIs;

14. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut orang tua Terdakwa sedang sakit, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih akan melapor ke Batalyon tentang nikah

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri antara Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang menurut Terdakwa apabila orang tua Terdakwa mendengar berita tersebut bisa membuat sakitnya lebih parah;
15. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2024 pukul 21.34 WIB karena emosi Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui aplikasi WhatsApp berbunyi "Anjeng kau, kalau sampe orang tuaku kenapa2, ku bunuh kau" dan pukul 21.37 WIB berbunyi "Tai kau anjeng, ku bunuh kau nanti, pepek lah kau Sinza, Anjeng samamu, Talak 1, Talak 2, Talak 3, Uda sah kau ke ceraikan, babi sama kau";

16. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan Handphone jenis Iphone 12 Pro warna Abu-abu Nomor SIM Card whatsapp 087745458383 kepada Nomor Handphone Sdri. Sinza Pitri Kombih jenis OPPO F.9 warna Biru Hitam Nomor SIM Card whatsapp 082352524800 di Jl. Dogom Desa Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar dengan cara Terdakwa mengirim pesan whatsapp antara lain sebagai berikut "Kau kirim duit dulu, kau mintak ke mamakmu, urgent bilang"; "Mamakmu milih duit apa anaknya, desak bah, urgent sumpah, minta dulu sayang"; "Kau minta coba 10 juta, sekarang"; "Carikan 3 juta, cepat" Terdakwa "Persetan, cepat kau kirim kimax, kau kirim cepatlah tai"; "Ah, anjenglah, carikan dulu sayang, cepat; dan "Kirim seratus sekalian beli rokok";

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp bernada ancaman terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih tersebut karena terbawa emosi kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya (Saksi-3) dan bertujuan agar Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak mengulangnya lagi, selanjutnya permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan dan sudah saling memaafkan;

18. Bahwa benar pada bulan Mei 2024 Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RS. Khatulistiwa di Pontianak sebagai salah satu persyaratan nikah di TNI AD dan dari hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak ditemukan adanya tanda-tanda sakit dengan uraian tidak ada penyakit bawaan dan memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan perkawinan;

19. Bahwa benar selama melaksanakan pemeriksaan kesehatan, Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih menginap di rumah Saksi-8, dan selama berada di rumah Saksi-8 antara Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak pernah terjadi pertengkaran, dan kedua bersikap baik kepada Saksi-8 dan keluarganya;

20. Bahwa benar sebelum lebaran haji awal bulan Juni 2024 Saksi-4 pernah mendapat laporan dari Sdr. Omah tetangga kost jika Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit kepala dan mual serta mendengar ada suara orang menangis

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-4 tidak mengecek kejadiannya;

21. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit kemudian menanyakan kepada Saksi-4 "adakah Nomor bidan yang bisa datang ke rumah bu, kami agak pusing mau periksa gitu bu, mau ke RS tapi tidak terlalu suka bau klinik atau rumah sakit, makanya tanya ibu mana tau ada Nomor bidan yang bisa datang ke rumah aja", kemudian Saksi-4 memberikan Nomor bidan Sdri. Sugiarti teman Saksi-4, namun saat itu tidak bisa karena sedang berada di Kota Pontianak;

22. Bahwa benar kondisi sehari-hari Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak wajar karena Saksi-7 pada saat menemani di RS. Putussibau melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak menggunakan celana dalam pada saat ganti baju yang menurut Saksi-7 tidak wajar, selain itu kondisi kamar Sdri. Sinza Pitri Kombih menurut Saksi-7 tidak seperti orang berumah tangga, karena tidak ada spring bed yang layak dan hanya ada 1 (satu) buah bantal dan Saksi-7 beberapa kali melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih membeli bubur dan es di tempat Saksi-7 berjualan, namun tidak pernah melihat Sdri. Sinza Pitri Kombih membeli makanan berat dan setiap keluar dari kamar kontrakan seperti ketakutan;

23. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah mengalami sakit dengan keluhan demam, pusing dan batuk, kemudian di bawa berobat ke RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau serta dilakukan rawat inap dan berdasarkan informasi dari pihak Rumah Sakit, Sdri. Sinza Pitri Kombih di diagnosa mengalami infeksi otak yang mana terdapat cairan berlebih pada bagian kepala dan disarankan untuk di operasi;

24. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2024 Sdri. Sinza Pitri Kombih memberitahukan kepada Saksi-4 "Saya sudah di rawat di rumah sakit di antar anggota dari abang" kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih mengatakan "Bu bisakah kak adel menemani saya tidur di rumah Sakit Ahmad di Kota Putussibau, suami saya belum bisa kembali karena sedang berada di Kab. Sintang", namun Sdri. Adel (anak Saksi-4) tidak bisa menemani karena tidak berani ke rumah sakit sendiri, namun pada tanggal 27 Juni 2024 siang baru Sdri. Adel datang ke rumah sakit untuk membantu menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih selama di rumah sakit dan pada saat malam harinya Terdakwa sudah kembali ke Putussibau dan menemani Sdri. Sinza Pitri Kombih di rumah sakit;

25. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih telah mendapat Surat Izin Kawin dari Danbrigif 19/Kh dengan Nomor SIK/2/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya rencana akan nikah secara hukum Negara dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Sdri. Sinza

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitri Kombih di Ds. Gele, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, Prov. Aceh;

26. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa bersama Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat dari Putussibau, Kab Kapuas Hulu menuju ke Pontianak dengan menggunakan Bus Perintis, dan pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa bersama Sdri. Sinza Pitri Kombih berangkat dari Pontianak menuju ke Medan Sumut dengan menggunakan pesawat City Link, dan saat itu kondisi Sdri. Sinza Pitri Kombih masih dalam keadaan sakit dan berjalan sempoyongan, dan setelah tiba di Bandara Kualanamu Medan Sumut, Sdri. Sinza Pitri Kombih Terdakwa dorong dengan menggunakan kursi roda menuju keluar Bandara yang dijemput oleh keluarga dari Sdri. Sinza Pitri Kombih a.n. Sdr. Sultan (paman), Sdri. Aliyah (tante), Sdri. Ayu (adik) dan ayah tiri dari Sdri. Sinza Pitri Kombih, kemudian Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa ke Hotel Alam Kota Medan dan mengalami kejang-kejang sehingga dilarikan ke RSUD Madani Kota Medan;

27. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Sinza Pitri Kombih dipindah rawat ke RS TNI AD Putri Hijau Medan karena kondisinya masih sakit, kemudian dilakukan rawat inap selama kurang lebih 6 (enam) hari dengan diagnosa dari dokter syaraf bahwa Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami infeksi di bagian kepala dan harus dilakukan operasi, tetapi dari pihak keluarga tidak setuju dan ingin melakukan pengobatan secara tradisional, setelah itu pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa bersama Sdri. Sinza Pitri Kombih melanjutkan perjalanan dari rumah sakit Putri Hijau menuju ke Gayo Aceh untuk berobat secara tradisional, tetapi dalam perjalanan melihat kondisi kesehatan Sdri. Sinza Pitri Kombih semakin memburuk Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa ke Rumah Sakit H. Sahuddin Kota Cane, Aceh Tenggara, yang dirawat inap selama 3 (tiga) hari, namun pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.15 WIB, Sdri. Sinza Pitri Kombih dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit, selanjutnya jenazah Sdri. Sinza Pitri Kombih dibawa pulang dan dimakamkan di TPU Ds. Cempa Kec. Blang Kejereen Kab. Gayo Luwes, Prov. Aceh dan dari hasil pemeriksaan kesehatan dari RSUD. H. Sahuddin menerangkan Sdri. Sinza Pitri Kombih mengalami sakit pada bagian kepala diantaranya *Respiratori failere, Mechanical Ventilator, Ards, Trombositopenia, Absen Cerebri* dan *oedem paru*;

28. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih tersebut pada tanggal 9 Oktober 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2024/Idik tanggal 9 Oktober 2024 agar Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

29. Bahwa benar selama Terdakwa mengenal Sdri. Sinza Putri Kombih kemudian menikah secara siri, Saksi-2 beberapa kali mengirim uang tunai kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih, kepada Terdakwa dan kepada Sdri. Linda Wati (orang tua Terdakwa)

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp95.260.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian yang diberikan secara tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebanyak Rp367.260.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

30. Bahwa benar Sdri. Sinza Pitri Kombih pernah melakukan suntik vaksin tetanus di Puskesmas sebagai salah satu persyaratan administrasi pengajuan perkawinan secara dinas;

31. Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menemui dan meminta maaf kepada Saksi-2 dan keluarganya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 29 *juncto* pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya.

Bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menyatakan lain.

Bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana"

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2016 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang, Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif, Bandung, Prov. Jabar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai tahun 2020 ditugaskan di Brigif 19/KH, Prov. Kalbar selanjutnya ditempatkan di Yonif 644/WIs, hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Inf NRP 11200001931095, Jabatan Danton I Kipan A, Kesatuan Yonif 644/WIs, Brigif 19/KH;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam persidangan menggunakan seragam TNI AD, menyatakan masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif berpangkat Lettu Inf, dan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat serta dapat mengerti dan memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif berpangkat Letnan Satu Inf, berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk kepada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti"

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya atau bahkan sebagai tujuan, atau pelaku dapat menduga kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa Terdakwa/sipelaku mentransmisikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa dari kedua hal tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan adalah Informasi Elektronik.

Bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yang mengalami

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*cyber bullying*).

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan dan/atau menakutkan" adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Bahwa hal yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan adalah ancaman kekerasan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2024 terjadi pertengkaran mulut (percekcokan) antara Terdakwa dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih dikarenakan Sdri. Sinza Pitri Kombih masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama Sdr. Teuku Muhammad Haikal (Saksi-3) sewaktu Terdakwa berada di Mayonif 644/Wls dan Sdri. Sinza Pitri Kombih berada di kontrakan milik Sdri. Jamilah Arani yang beralamat di Jl. Ahmad Dogom, Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar;
2. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut orang tua Terdakwa sedang sakit, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih akan melapor ke Batalyon tentang nikah siri antara Terdakwa dan Sdri. Sinza Pitri Kombih, yang menurut Terdakwa apabila orang tua Terdakwa mendengar berita tersebut bisa membuat sakitnya lebih parah;
3. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2024 pukul 21.34 WIB karena emosi Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih melalui aplikasi WhatsApp berbunyi "Anjeng kau, kalau sampe orang tuaku kenapa2, ku bunuh kau" dan pukul 21.37 WIB berbunyi "Tai kau anjeng, ku bunuh kau nanti, pepek lah kau Sinza, Anjeng samamu, Talak 1, Talak 2, Talak 3, Uda sah kau ke ceraikan, babi sama kau";
4. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan Handphone jenis Iphone 12 Pro warna Abu-abu Nomor SIM Card whatsapp 087745458383 kepada Nomor Handphone Sdri. Sinza Pitri Kombih jenis OPPO F.9 warna Biru Hitam Nomor SIM Card whatsapp 082352524800 di Jl. Dogom Desa Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar dengan cara Terdakwa mengirim pesan whatsapp antara lain sebagai berikut "Kau kirim duit dulu, kau mintak ke mamakmu, urgent bilang"; "Mamakmu milih duit apa anaknya, desak bah, urgent sumpah, minta dulu sayang"; "Kau minta coba 10 juta, sekarang"; "Carikan 3 juta, cepat" Terdakwa

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Persetan, cepat kau kirim kimax, kau kirim cepatlah tai”; “Ah, anjenglah, carikan dulu sayang, cepat; dan “Kirim seratus sekalian beli rokok”;

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp bernada ancaman terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih tersebut karena terbawa emosi karena Sdri. Sinza Pitri Kombih masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya (Saksi-3) dan bertujuan agar Sdri. Sinza Pitri Kombih tidak mengulangnya lagi, selanjutnya permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan dan sudah saling memaafkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengirimkan informasi elektronik secara langsung yang berisi ancaman kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan sebelumnya dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat landasan hukum yang digunakan oleh Penasihat Hukum adalah Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Sinza Pitri Kombih, Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat internal bagi aparat penyidik, tidak bersifat mengikat bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, dan keseluruhan syarat yang diatur pada lampiran pedoman implementasi seluruhnya terpenuhi. Sehingga seluruh unsur dakwaan Oditur Militer terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan tanggapan terhadap Replik dari Oditur Militer maupun Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan dan dibacakan pada persidangan sebelumnya demikian juga dengan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya hanya menguatkan Pledoi sebelumnya, serta tidak ada hal baru yang perlu ditanggapi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menak-nakuti”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 29 *juncto* Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa mengirimkan informasi elektronik berupa ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan adalah karena Terdakwa emosi kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih.

2. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah telah mengakibatkan Sdri. Sinza Pitri Kombih merasa ketakutan, dan merasa di bawah tekanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah melaksanakan nikah siri dengan Sdri. Sinza Pitri Kombih yang merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI;
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat kooperatif dan terbuka selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia pada tahun 2022 s.d. 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya belum sepadan dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, oleh karenanya perlu diperingan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Bahwa terhadap pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun acaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa memungkinkan bagi Terdakwa dijatuhi pidana denda, namun tuntutan Oditur Militer tersebut tidak memiliki dasar pertimbangan karena perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan kerugian bagi negara yang mengharuskan Terdakwa untuk membayar denda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Letnan Satu dengan jabatan Danton I Kipan A Yonif 644/WIs;
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.
 - 3) Bahwa selama berdinis menjadi Prajurit TNI Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana,

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025



sehingga Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang memiliki perilaku dan disiplin yang baik.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:

1) Bahwa meskipun dakwaan Oditur Militer terbukti seluruhnya, namun perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan niat keji untuk benar-benar ingin membunuh seseorang, akan tetapi sebagai bentuk luapan emosi.

2) Bahwa Terdakwa tidak mewujudkan ancamannya kepada Sdri. Sinza Pitri Kombih;

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat dan telah membuat kekecewaan terhadap Saksi-2 dan keluarganya;

2) Perbuatan Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini telah mengganggu proses pembinaan disiplin prajurit TNI di kesatuan.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2020 sehingga dipandang Terdakwa sudah mengetahui bagaimana berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam setiap bentuk pelanggaran hukum, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi prajurit TNI yang lebih baik.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, oleh karena selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, tidak ada tindakan Terdakwa untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana kembali, serta Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Prajurit, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak menahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh argumen hukum dan permohonan Penasihat hukum dalam pembelaannya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO F9 warna Biru Hitam milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;
- b. 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082352524800 milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;
- c. 1 (satu) buah Hand phone merk iphone 12 Pro warna Abu-abu milik Lettu Inf RikkyAditya, S.Tr., Han;
- d. 1 (satu) buah SIM Card Nomor 081225471560 milik Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han.

1 (satu) buah Hand phone merk OPPO F9 warna Biru Hitam milik Sdri. Sinza Pitri Kombih dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082352524800 merupakan barang milik Sdri. Sinza Pitri Kombih yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Linda Wati (Saksi-2) sebagai ibu kandung Sdri. Sinza Pitri Kombih. Sedangkan 1 (satu) buah Hand phone merk iphone 12 Pro warna Abu-abu milik Lettu Inf RikkyAditya, S.Tr., Han dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 081225471560 merupakan barang milik Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han. (Terdakwa).

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat perjanjian nikah siri a.n. Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;
- b. 3 (Tiga) lembar foto pernikahan siri antara Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;
- c. 1 (satu) rangkap Surat Ditreskrimum Polda Kalbar Nomor B/402/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, yang sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 29 *juncto* Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Rikky Aditya, S. Tr., Han**, Lettu Inf NRP 11200001931095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO F9 warna Biru Hitam milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;
- 2) 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082352524800 milik Sdri. Sinza Pitri Kombih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Sdr. Linda Wati (Saksi-
2) sebagai ibu kandung Sdri. Sinza Pitri Kombih.

- 3) 1 (satu) buah Hand phone merk iphone 12 Pro warna Abu-abu milik Lettu Inf RikkyAditya, S.Tr., Han;
- 4) 1 (satu) buah SIM Card Nomor 081225471560 milik Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Lettu Inf Rikky Aditya, S.Tr., Han. (Terdakwa).

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar surat perjanjian nikah siri a.n. Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;
- 2) 3 (Tiga) lembar foto pernikahan siri antara Lettu Inf Rikky Aditya, S. Tr. Han, dan Sdri. Sinza Pitri Kombih;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) rangkap Surat Ditreskrimum Polda Kalbar Nomor B/402/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Sulistio, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 dan Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Bayu Anggoro, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11190039500693, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H. M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Agus Sulistio, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281

Surya Saputra, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H. M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085